PENAMBANGAN PASIR BESI DI DESA GARONGAN KULON PROGO
(PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM ISLAM)

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:
SOPA ISMAIL
06380029

PEMBIMBING:

1. DR. H. M. NUR, S.Ag., M.Ag.
2. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.

MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2011

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Proyek penambangan pasir besi di Desa Garongan Kecamatan Panjatan Kulon Progo, yang rencananya akan dikerjakan oleh PT. Jogja Magasa Mining (JMM) terus menuai pro dan kontra dalam masyarakat. Penolakan keras datang dari masyarakat sekitar pesisir pantai selatan Kulon Progo yang wilayah lahan pertaniannya terkena rencana proyek pembangunan pabrik penambangan pasir besi. Rencana penambangan ini seolah mengusik ketenangan masyarakat. Karena masyarakat khawatir dengan adanya penambangan tersebut akan merusak lingkungan dan menghilangkan mata pencaharian mereka sebagai petani. Sementara itu ada beberapa pihak yang menyambut baik rencana penambangan tersebut dengan argumennya setelah diadakan kajian dan penelitian, diantaranya bahwa penambangan tersebut tidak akan merusak lingkungan akan tetapi lahan tersebut menjadi subur pasca penambangan karena kandungan logam nya sudah diangkat.

Melihat permasalahan yang terjadi penyusun mengambil peran untuk meneliti masalah penambangan pasir besi di Desa Garongan Kulon Progo ini. menurut tinjauan Filsafat Hukum Islam. Dalam hal ini peneliti menggunakan tujuan hukum Islam atau *Maqāsid asy-Syari'āh,* yang merupakan bagian dari Filsafat Hukum Islam sebagai teori untuk memecahkan masalah tersebut. Sehingga peneliti melihatnya dengan teori memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.

Penelitian ini bersifat library research atau penelitian pustaka yaitu dengan data yang diperoleh dari buku-buku pustaka yang terkait dengan pokok bahasan. Dilakukan dengan mencari literature yang berhubungan dengan penambangan pasir besi, teori hukum Islam, web, homepage (situs-situs) tentang penambangan pasir besi sebagai sumber data primer. Observasi lapangan dengan cara wawancara dengan para informan yang terlibat langsung dalam proses perdebatan penambangan pasir besi ini sebagai data sekunder (tambahan).

Setelah dilakukan penelitian tentang penambangan pasir besi di Desa Garongan Kulon Progo berdasarkan tinjauan *maqāsid asy-syari'āh* atau tujuan hukum Islam, maka penambangan tersebut dapat dibenarkan menurut tujuan hukum Islam. Kesesuaian antara penambangan pasir besi dengan tujuan hukum Islam ditandai oleh: sejalannya penambangan tersebut dengan teori memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Saudara Sopa Ismail

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.
Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Sopa Ismail
NIM : 06380029
Judul : "Penambangan Pasir Besi Di Desa Garongan Kabupaten Kulon Progo (Persfektif Filsafat Hukum Islam)"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 24 Rabi'ul Awwal 1432 H
28 Pebruari 2011 M

Pembimbing I

Dr. H.M. Nur, S.Ag.,M.Ag.
NIP. 19700816 199703 1 002

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Saudara Sopa Ismail

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.
Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Sopa Ismail
NIM : 06380029
Judul : "Penambangan Pasir Besi Di Desa Garongan Kabupaten Kulon Progo (Persfektif Filsafat Hukum Islam)"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum wr. wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 24 Rabi'ul Awwal 1432 H
28 Pebruari 2011 M

Pembimbing II

Udiyo Basuki, S.H.,M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-07/RO

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : .UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/010/2011

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :"Penambangan Pasir Besi Di Desa Garongan Kulon Progo (Perspektif Filsafat Hukum Islam)"

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Sopa Ismail

NIM : 06380029

Telah dimunaqasyahkan pada : 10 Maret 2011

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag
NIP. 19700816 199703 1 002

Penguji I

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag
NIP. 19660801 199303 1 001

Penguji II

Ahmad Bahiej, SH., M.Hum
NIP. 19750615 200003 1 001

Yogyakarta, 14 Maret 2011
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM YOGYAKARTA UIN SUNAN KALIJAGA

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D
NIP . 19600417 198903 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

v

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bâ’	b	be
ت	tâ’	t	te
ث	śâ’	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jîm	j	je
ح	hâ’	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ’	kh	ka dan ha
د	dâl	d	de
ذ	żâl	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	râ’	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ’	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ’	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ’	f	ef
ق	qâf	q	qi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	‘el
م	mîm	m	‘em
ن	nûn	n	‘en
و	wâwû	w	w
ه	hâ’	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	yâ’	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعدّدة	ditulis	Muta‘addidah
عدة	ditulis	‘iddah

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	Hikmah
علة	ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliyā’

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fiṭri

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Vokal Pendek

ـَـ	fathah	ditulis	A
فعل		ditulis	fa‘ala
ـِـ	kasrah	ditulis	i
ذكر		ditulis	żukira
ـُـ	dammah	ditulis	u
يذهب		ditulis	yażhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	ditulis	ā
	جاهلية	ditulis	jāhiliyyah
2	fathah + ya’ mati	ditulis	ā
	تنسى	ditulis	tansā
3	kasrah + ya’ mati	ditulis	ī
	كريم	ditulis	karīm
4	dammah + wawu mati	ditulis	ū
	فروض	ditulis	furūḍ

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya’ mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	A’antum
أعدت	ditulis	U‘iddat
لئن شكرتم	ditulis	La’in syakartum

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	ditulis	Al-Qur’ān
القياس	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	As-Samā’
الشمس	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	Żawī al-furūḍ
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

وَٱلَّذِينَ جَٰهَدُواْ فِينَا لَنَهۡدِيَنَّهُمۡ سُبُلَنَاۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلۡمُحۡسِنِينَ

Dan orang-orang yang berijtihad untuk mencari (keridhaan kami), benar-benar akan kami tunjukan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang baik (Al-Ankabut 69)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

1. Ayah dan Ibu aku Tersayang yang jasanya tak tertandingi oleh apapun, selalu mendo'akan dengan tulus ikhlas dan senantiasa memberikan dukungan baik moril maupun materiil. Walaupun aku terkadang membuat kesal Beliau, namun tak ada sedikitpun percikan kebencian terhadapku melaikan kasih sayang yang tercurah dalam setiap aliran darahku. Semoga Allah SWT selalu memberikan mereka keberkahan dan keselamatan baik di dunia maupun akherat.
2. Kakak-kakaku tersayang (Karya Supriyadi, Mar'is Supriyadi, Sri Aucut Canalia). Terimakasih telah menjaga Ayah dan Ibu selama aku tidak berada di samping kalian semua. Doa dan motivasi membuat aku bisa bertahan hidup perantauan ini.
3. Almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بســـــــــــــسم الله الرّحمن الرّحيـــــــــــــم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء و المرسلين وعلى آله واصحابه أجمعين ، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد .

Segala puji dan syukur senantiasa penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang sempurna, rahmat, hidayah dan kekuatan kepada penyusun, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang hukum Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat dan Salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam, Nabi agung Muhammad SAW, keluarga serta sahabat yang telah membawa perubahan bagi peradaban dunia dengan munculnya Islam sebagai peradaban terbesar yang tak lekang oleh zaman, dan telah memberikan contoh suri tauladan bagi seluruh umat.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat dipungkiri selama penyusunannya telah banyak pihak yang secara langsung maupun tidak langsung berjasa dalam penyelesaiannya, baik dalam memotivasi, membimbing, dan berpartisipasi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penyusun sangat berterima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. H. M. Nur, S.Ag.,M.Ag. dan Bapak Udiyo Basuki, SH.,M.Hum. selaku pembimbing I dsn pembimbing II yang telah memberikan saran-saran kepada penyusun dalam meyelesaikan skripsi ini dengan baik.

2. Bapak Abdul Mughits, S.Ag.,M.Ag. selaku pembimbing akademik (PA) yang selalu mengarahkan dan memberi saran dalam perkuliahan.
3. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum, selaku ketua Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
4. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie, selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Akhirnya penyusun hanya bisa berharap semoga yang telah Beliau lakukan kepadaku menjadi amal saleh dan semoga Allah SWT membalas kebaikan Beliau yang setimpal. Tiada gading yang tak retak begitu juga dengan skripsi ini, penyusun sadar bahwa skripsi ini tidak luput dari kekurangan dan mungkin jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penyusun mohon maaf atas segala kekurangan, saran dan kritik yang membangun sangat penyusun harapkan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. *Amin ya Rabbal 'alamin.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 4 Rabi'ul Awwal 1432 H
21 Pebruari 2011 M

Penyusun,

Sopa Ismail
NIM. 06380029

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
HALAMAN ABSTRAK ..... **ii**
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI ..... **v**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ..... **vi**
HALAMAN MOTTO ..... **x**
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **xi**
KATA PENGANTAR ..... **xii**
DAFTAR ISI ..... **xiv**

BAB I: PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Pokok Masalah 3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 3
D. Telaah Pustaka 3
E. Kerangka Teoretik 6
F. Metode Penelitian 9
G. Sistematika Pembahasan 11

BAB II: TUJUAN PENETAPAN HUKUM ISLAM
A. Filsafat Hukum Islam 13
B. Tujuan Hukum Islam 24
1. Memelihara Agama 25
2. Memelihara Jiwa 27
3. Memelihara Akal 28
4. Memelihara keturunan 30
5. Memelihara harta 31

BAB III: TINJAUAN UMUM PENAMBANGAN PASIR BESI DI DESA GARONGAN KULON PROGO
A. Keadaan Geografis Desa Garongan 34

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1. Keadaan Sosial Keagamaan 34
2. Keadaan Sosial Ekonomi 35
3. Keadaan Sosial Politik 35
4. Keadaan Sosial Budaya..... 36
B. Pengetahuan dan Manfaat Besi 37
C. Wacana Penambangan dan Pengolahan Pasir Besi 40
1. Lokasi dan Konsensi Wilayah Penambangan 43
2. Kegiatan Eksplorasi 43
3. Rencana Penambangan, Pengolahan Pasir Besi dan Pengelolaan Lingkugan 45
D. Dampak dari Penambangan Pasir Besi 49

BAB IV: ANALISIS TERHADAP PENAMBANGAN PASIR BESI
A. Analisis *Hifẓ ad-Dīn* 52
B. Analisis *Hifẓ an-Nafs*..... 55
C. Analisis *Hifẓ al-'Aql*..... 58
D. Analisis *Hifẓ al-Nasl*..... 60
E. Analisis *Hifẓ al-Māl*..... 62

BAB V: PENUTUP
A. Kesimpulan 64
B. Saran-saran..... 65

DAFTAR PUSTAKA..... 66

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Daftar Terjemahan..... I
Biografi Tokoh..... III
Gambar Penambangan VII
Curriculum Vitae..... X
Jurnal..... XI

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Polemik mengenai isu rencana penambangan pasir besi di Desa Garongan Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta terus bergulir. Permasalahan tersebut masih tetap akan berlanjut mengingat banyak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terlibat, baik di daerah maupun Pusat dan lokasi kegiatan meliputi wilayah yang luas di 4 Kecamatan di Kabupaten Kulon Progo, yaitu Temon, Wates, Panjatan dan Galur.

Rencana ini didasarkan atas hasil kajian/eksplorasi secara mendalam yang dilaksanakan atas kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kulonprogo dengan lembaga penelitian dan investor dalam hal ini PT. Jogja Magasa Mining (JMM) menunjukkan bahwa: "Di sepanjang pesisir pantai selatan Desa Garongan Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo kaya akan kandungan biji besi. Sedangkan untuk memenuhi biji besi dalam negeri selama ini pihak industri besar seperti PT Krakatau Steel sebagian besar harus mengimpor".

Saat ini, rencana pembangunan pabrik penambanganan pasir besi tersebut masih dalam pembahasan. Namun pada tahap persiapan tersebut sering kali mengalami hambatan bahkan penolakan dari masyarakat sekitar pesisir pantai selatan Kulon Progo Desa Garongan yang wilayah lahan pertaniannya terkena proyek pembangunan tersebut. Penolakan tersebut

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

didasari atas kekhawatiran sebagian masyarakat setempat bahwa jika pembangunan pabrik penambangan pasir besi tersebut terlaksana maka akan membawa dampak serius bagi kerusakan ekosistem dan lingkungan setempat. Terlebih lagi, lahan persawahan yang menjadi mata pencaharian sebagian besar masyarakat Desa Garongan tersebut akan mengalami penurunan kualitas kesuburan tanahnya.

Kekhawatiran masyarakat atas rencana penambangan pasir besi di Desa Garongan Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo tersebut seharusnya sudah bisa mengurangi konflik tersebut dengan sudah dilakukannya atas kajian secara mendalam dan seksama melalui Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) yang dilakukan oleh lembaga peneliti dari PT. JMM dengan pemerintah Kulon Progo sehingga dampak negatif khususnya yang berupa kerusakan ekosistem dan lingkungan yang selama ini dikhawatirkan oleh masyarakat setempat dapat diminimalisir.

Penelitian ini meninjau penambangan pasir besi di Desa Garongan Kulon Progo perspektif Filsafat Hukum Islam. Berdasarkan dari data yang penyusun dapatkan mayoritas masyarakat Desa Garongan Kecamatan Panjatan tersebut semuanya beragama Islam, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi jalan tengah dan jawaban atas kebingungan masyarakat selama ini. Peneliti melihat hal ini menurut kacamata tujuan hukum Islam, yang merupakan bagian dari Filsafat Hukum Islam di mana mempertanyakan secara mendalam mengapa peraturan-peraturan harus diadakan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut penyusun merumuskan pokok masalah yaitu: Bagaimana tinjauan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* terhadap penambangan pasir besi di desa Garongan Kulon Progo.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh penyusun dalam rangka mencapai suatu tujuan untuk menjelaskan bagaimana tinjauan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* atau tujuan hukum Islam terhadap panambangan pasir besi di Desa Garongan Kabupaten Kulon Progo.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan ada kegunaan yang dapat diambil, yaitu:

1. Dengan menjelaskan penambangan pasir besi di Desa Garongan Kulon Progo perspektif tujuan hukum Islam diharapkan menjadi bahan dan acuan untuk menentukan sikap terkait penambangan tersebut sehingga mampu memecahkan masalah dengan ilmiah.
2. Pembahasan tentang penambangan pasir besi perspektif Filsafat Hukum Islam ini diharapkan mampu menambah khazanah ilmu pengetahuan dan kepustakaan tentang perkembanagn hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Dalam hal penelitian penambangan pasir besi ini sangat jarang literatur-literatur atau buku-buku yang mengulas tentang penambangan pasir

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

besi tersebut penyusun menemukan, "Penyelidikan Endapan Pasir Besi di Daerah Pesisir Pantai Selatan Ende Flores Provinsi Nusa Tenggara Timur" yang ditulis oleh Bambang N.W sub dit, Mineral Logam dalam penelitian ini Bambang menjelaskan bahwa keterdapatan endapan pasir besi di kawasan pesisir pantai selatan Ende Flores tersebut merupakan endapan yang terbentuk dari akumulasi dari hasil disintegrasi fisika dan kimia batuan vulkanik tua didaerah ini yang bersifat dari kisaran distik sampai ke basitik dan sangat baik jika di eksplorasi dan dikelola oleh penambang.[1]

Franklin, kelompok program penelitian mineral dan logam, dengan penelitiannya yang berjudul "Eksplorasi Pasir Besi Di Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dijelaskan bahwa Apabila disuatu daerah pesisir pantai hasil analisis kimia yang sedang dalam proses menunjukkan kadar besi total kurang lebih 56 % Fe, maka potensi sumber daya pasir besi di daerah ini cukup prospek untuk dikembangkan oleh penambang karena mengingat banyaknya kebutuhan akan besi bagi setiap daerah, akan tetapi jika kadar besi tersebut kurang dari 56 % maka seyogyanya jangan dikembangkan karena tidak bisa menguntungkan.[2]

Didit Purwanto Jurusan Tekhnik Pertambangan Fakultas Tekhnologi Mineral Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta 2004, dalam skripsinya yang berjudul "Kajian Teknis Penambangan Pasir Besi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[1]"Kajian Pasir Besi" http://www.infogigi.com/KAJIAN-ENDAPAN-PASIRBESI-DI-DAERAH-PANTAI-SELATAN.html. akses 3 Februari 2011-03-2011

[2]"Eksplorasi Pasir Besi" http:www.pdfsearch.com/EKSPLORASI-PASIR-BESI. Akses 3 Februari 2011-03-03

Lintang 33 Dalam Upaya Peningkatan Produksi Di Unit Pertambangan Parir Besi Cilacap Wilayah Penambangan Kutoarjo PT. Aneka Tambang tbk" menjelaskan bahwa penambangan pasir besi tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan konsentrat akhir (under size) sesuai dengan rencana produksi yang telah ditetapkan dengan kadar rata-rata Fe sebesar 48% sesuai dengan yang disyaratkan konsumen, namun demikian untuk meningkatkan produksi penambangan pasir besi dari 29,06 ton/jam menjadi 35 ton/jam dapat dilakukan berbagai cara. Selain dengan menggunakan ketiga tekhnik penyemprotan shear cutting, center cutting dan under cutting dapat juga dengan memperbesar kapasitas pompa timbang.[3]

Moe'tamar penelitiannya "Eksplorasi Umum Pasir Besi Di Daerah Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan" dalam penelitiannya mengatakan bahwa sumber daya tertunjuk konsentrat pasir besi daerah Punagaya adalah 20.102 ton, sektor Bulo-bulo-1 69.465 ton, sektor Bulobulo-2 9.202 ton sektor Kampala adalah 19.695 ton dan sektor Pabiringa adalah 8.047 ton, sehingga total sumber daya tertunjuk pasir besi keempat sektor tersebut sebesar 120.554 ton. Dengan potensi yang tidak begitu besar ini, maka kegiatan penambangan ini menjadi tidak layak untuk dilakukan.[4]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[3]Didik Purwanto "Kajian Teknis Penambangan Pasir Besi Lintang 33 Dalam Upaya Peningkatan Produksi Di Unit Pertambangan Parir Besi Cilacap Wilayah Penambangan Kutoarjo PT. Aneka Tambang tbk", *skrips*i, Jurusan Tekhnik Pertambangan Fakultas Fekhnologi Mineral Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta (2004).

[4]Moe'tamar" Eksplorasi Umum Pasir Besi Di Daerah Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan" Kelompok Program Penelitian Mineral.

E. Kerangka Teoritik

Syariat Islam mengatur segala tingkah laku manusia dalam kehidupannya baik yang bersangkutan langsung dengan Allah yaitu ibadah maupun yang bersangkutan dengan manusia yaitu muamalah. Memenuhi hak dan kewajiban sesama makhluk yang termasuk dalam lapangan muamalah tersebut harus tetap dalam koridor syariat Islam karena berakibat di akherat kelak.

Filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu *philosophia*, dalam bahasa Yunani *philosophia* merupakan kata majemuk yang berdiri atas *philo* dan *sophia*; *philo* artinya cinta dalam arti yang luas, yaitu angin dan karena itu lalu berusaha mencapai yang diinginkan itu; *sophia* artinya kebijakan yang artinya pandai, pengertian yang mendalam. Jadi menurut namanya saja filsafat boleh diartikan ingin mencapai pandai, cinta pada kebijakan. Jadi berdasarkan kutipan di atas filsafat menurut bahasa dapat diartikan keinginan yang menddalam untuk mendapat kebijakan, atau keinginan mendalam untuk dapat menjadi bijak.[5]

Dalam garis besarnya Filsafat mempunyai tiga cabang besar, yaitu teori pengetahuan, teori hakekat dan teori nilai. Teori pengetahuan pada dasar nya membicarakan cara memperoleh pengethuan. Teori hakekat membahas semua obyek, dan hasilnya ialah pengetahuan Filsafat. Yang ketiga, teori nilai atau juga disebut aksiologi, membicarakan guna atau manfaat dari pengetahuan tadi secara ringkas keseluruhan filsafat meliputi tiga hal tadi

[5]Ahmad Tafsir, *Filsafat Umum Akal Dan Hati Sejak Thales sampai Capra* (Bandung:Rusdakarya, 2005). Hlm. 23.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

yaitu *epistimologi*: yaitu cara memperoleh pengetahuan, *ontolog*i atau hakikat pengetahuan itu sendiri dan *axiologi* atau guna manfaaat pengetahuan itu[6].

Dalam ilmu Filsafat Hukum Islam berbeda dengan ilmu pada umumnya, hukum Islam memiliki keunikan yaitu ia merupakan pemberian bukan buatan. Hanya pemberian tersebut tidak dalam bentuk sistematis dan jelas tetapi harus diproses oleh manusia sendiri, adanya dua sisi inilah yang menyebabkan hukum Islam terkesan begitu kompleks.

Dalam Filsafat Hukum Islam yang digunakan adalah hikmah bukan filsafat dalam pengertian barat yaitu usaha penyempurnaan diri manusia dengan membentuk konsep tentang segala sesuatu dan pengujian hakikat-hakikatnya baik secara teoritis (*ḥikmah naẓariyyah*) maupun praktis (*ḥikmah amaliyyah*) sesuai kadar kemampuan manusia. Filsafat Hukum Islam yang disebut juga *Falsafatu at-tayrī' al-Islāmi, Ḥikmah at-Tasyrī', Asrār asy-Syarīa'h* berarti ilmu yang mengajukan pertannyaan yang bersifat kritis, mempertanyakan paradigma yang ada dan bersifat konstruktif (mempersatukan cabang dan sistem hukum Islam dan terlihat sebagai satu kesatuan yang utuh).

Kombinasi antara studi fikih yang berbasis teks dengan studi filsafat yang berbasis akal merupakan karakteristik dari pada Filsafat Hukum Islam (akal lebih dominan). Dari sini dapat diketahui bahwa Filsafat Hukum Islam dapat menggunakan dua cara atau metode dalam melihat suatu masalah yaitu

[6]*Ibid* hlm. 9-10.

dengan menggunakan normatif dan filosofis. Normatif, berangkat dari teks yang ada sebagi sumber kemudian menganalisanya dengan mneggunakan akal yang dibingkai oleh hati atau disebut *filosofis.*

Penyusun memandang permasalahan yang terjadi dalam penambangan pasir besi di Desa Garongan Kulon Progo tersebut dari tinjauan Filsafat Hukum Islam yaitu dari tujuan hukum Islam.

Tujuan hukum Islam dalam kacamata Filsafat Hukum Islam adalah tidak ada tujuan lain kecuali mewujudkan kebaikan, ketentraman, kenyamanan dan keamanan buat manusia (kemaslahatan), baik secara individu maupun sosial (*Maqāṣid asy-Syarī'ah*). Kemasalahatan yang terpokok meliputi:[7]

1. Memelihara Agama
2. Memelihara Jiwa
3. Memelihara Akal
4. Memelihara Keturunan
5. Memelihara Harta

Dalam hal ini ada skala prioritas yaitu:[8]

1. Tujuan yang pokok/primer (*Daruriyyāt*)
2. Tujuan yang dibetul-betul dibutuhkan/sekunder (*Ḥājiyāt*)
3. Tujuan yang sekedar tertier (*Tasīniyyāt*)

[7] Mardani, *Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 21.

[8] Mardani, *Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 20-24,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

F. Metode Penelitian.

Jenis Penelitian ini termasuk pada penelitian pustaka (*library research*),[9] yang mengulas tentang sejauh mana regulasi penambangan pasir besi di Desa Garongan Kabupaten Kulon Progo tersebut dengan buku-buku tentang penambangan dan buku-buku Filsafat Hukum Islam sebagai sumber datanya.

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif-analitik. Dengan sifat demikian, penelitian ini *pertama*, memaparkan keberadaan penambangan pasir besi di Desa Garongan Kulon Progo; *kedua*, menganalisis pokok permasalahannya yaitu dengan menggunakan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* atau tujuan hukum Islam.

1. Pengumpulan Data

Karena penelitian ini adalah penelitian pustaka maka dalam memperoleh data sumber utama atau data primer yang digunakan penyusun adalah data yang mempunyai kaitan langsung dengan penambangan pasir besi, diperoleh melalui penelusuran data-data di perpustakaan dan lapangan. Secara khusus data di lapangan diperoleh dengan menggunakan pola dokumentasi (majalah, artikel, makalah, dan data-data lainnya). Disamping itu, penelitian ini juga mengandalkan data sekunder sebagai data tambahan yaitu melalui observasi lapangan dengan

[9]Studi pustaka yang digunakan adalah studi pustaka yang seluruh substansinya memerlukan olahan filosofik atau teoritik dan terkait pada nilai-nilai, Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-8 (Yogyakarta: PT. Bayu Indra Grafika, 1998), hlm. 159.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

cara wawancara dengan beberapa informan yang terlibat langsung dengan masalah penambangan pasir besi ini.

2. Pengolahan Data
   a. Mengumpulkan data terutama dari aspek kelengkapan validitasnya serta relevansinya dengan tema bahasan.
   b. Mengklasifikasikan dan mensistematisasikan data kemudian diformulasikan sesuai dengan permasalahan yang ada, dengan menggunakan dalil, kaidah, teori dan konsep pendekatan yang sesuai sehingga memperoleh kesimpulan yang benar.
3. Pendekatan

   Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Karena obyek hukum masalah ini ada kaitanya dengan normatif syar'i, maka pendekatan akan dilakukan melalui dalil atau kaidah yang menjadi pedoman perilaku manusia, yang kemudian ditarik menggunakan cara pandang filosofis.
4. Analisis Data

   Analisis data adalah usaha kongkrit untuk membuat data mampu "berbicara", sebab apabila data yang telah terkumpul tidak diolah, niscaya hanya menjadikan bahan data menjadi bisu. Oleh karena itu, setelah data terkumpul kemudian dilakukan analisa secara kualitatif dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

Analisis data pada penelitian ini memakai metode deduksi, yaitu pengumpulan data dari yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

menjadi bersifat khusus. Hal ini digunakan untuk menarik kesimpulan terhadap permasalahan penambnagan pasir besi di Desa Garongan Kulon Progo dilihat dari kacamata tujuan hukum Islam, sehingga diperoleh suatu kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari lima bab, pada bab pertama terdiri dari tujuh sub bab, diawali dengan pendahuluan yang mengemukakan latar belakang masalah yang diteliti. Kedua, pokok masalah, merupakan penegasan apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. Ketiga, tujuan dan kegunaan penelitian, tujuan adalah keinginan yang akan dicapai dalam penelitian ini, sedangkan kegunaan penelitian merupakan manfaat dari hasil penelitian. Keempat, telaah pustaka, berisi penelusuran terhadap literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian. Kelima, kerangka teoritik, berisi acuan yang digunakan dalam pembahasan dan penyelesaian masalah. Keenam, metode penelitian, yang berisi tentang cara-cara yang digunakan dalam penelitian. Ketujuh, sistematika pembahasan, berisi tentang struktur dan turunan yang akan dibahas dalam skripsi.

Bab kedua berisi tentang tujuan penetapan hukum Islam, yang meliputi tentang filsafat hukum Islam dan tujuan hukum Islam atau *maqāsid asy-syarī'a'h*. Pada bab ini merupakan alat untuk menganalisis materi yang terdapat dalam bab tiga.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Bab ketiga berisi uraian tentang tinjauan umum penambangan pasir besi di Desa Garongan Kulon Progo berdasarkan pada berbagai literatur baik dari buku-buku, majalah, koran, ataupun dari internet, meliputi gambaran umum lokasi penambangan membahas tentang batas dan luas wilayah, keadaan geografis orbitasi, kependudukan, keadaan sosial, ekonomi dan keagamaan, selain itu, membahas tentang pengetahuan dan manfaat besi dan rencana penambangan pasir besi di desa tersebut.

Bab keempat merupakan analisis penambangan pasir besi tinjauan tujuan hukum Islam di Desa Garongan Kabupaten Kulon Progo tersebut, penyusun menganalisa permasalahan ini dengan menggunakan tinjauan tujuan hukum Islam yang telah dijelaskan dibab sebelumnya.

Bab kelima adalah penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil analisis penelitian dan saran-saran yang sekiranya dapat digunakan sebagai masukan, sehingga praktek penambangan pasir besi tersebut tindak rancu dan sesuai dengan hukum Islam.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun menganalisis terhadap penambangan pasir besi di desa Garongan Kulon Progo, maka penyusun dapat menarik kesimpulan bahwa penambangan pasir besi tersebut sejalan dengan teori tujuan hukum Islam atau *maqāṣid asy-syari'āh* dengan alasan sebagai berikut:

1. Penambangan tersebut sejalan dengan teori memelihara agama (*hifẓ ad-Din*) yaitu dalam rangka mensyukuri anugerah yang berikan Allah SWT kepada manusia untuk diolah dan dalam rangka menghormati hak-hak milik orang lain.
2. Penambangan tersebut dibenarkan menurut teori memelihara jiwa (*hifẓ an-nafs*) dengan indikasi bahwa penambangan tersebut tidak membahayakan jiwa manusia dan hasil penambangan tersebut justru bermanfaat untuk mempertahankan hidup manusia.
3. Penolakan terhadap penambangan pasir besi di desa Garongan Kulon Progo tidak berdasar pada ilmu pengetahuan sehingga hal ini tidak mencerminkan dengan konsep memelihara akal (*hifẓ al-'Aql*). Karena dengan ilmu pengetahuan maka manusia telah memelihara akal.
4. Penambangan pasir besi tersebut bahwasanya tidak merusak lingkungan dan ekosistem lainnya sehingga masih dapat digunakan pada generasi yang akan datang, dan akan memperkuat ekonomi serta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

generasi yang kuat pula. dengan ini maka penambangan pasir besi di desa Garongan Kulon Progo tersebut sejalan dengan konsep memelihara keturunan (*hifẓ an-nasl*).

5. Penambangan pasir besi tersebut sesuai dengan teori memelihara harta (*hifẓ al-Māl*). Karena dengan adanya penambangan tersebut perekonomian masyarakat akan meningkat, pemerataan akan terwujud dan akan menghilangkan kejahatan pencurian.

B. Saran-saran

1. Kepada masyarakat sekitar hendaknya melihat masalah penambangan pasir besi ini didasari dengan ilmu pengetahuan yang berhubungan langsung dengan pertambangan tersebut sehingga didapatkan kesimpulan yang benar.

2. Mengingat potensi besar yang miliki daerah pesisir pantai selatan desa Garongan maka seyogyanya pemerintah turut andil dalam mengolah lahan yang berpotensi tersebut dan mensosialisasikan kepada masyarakat secara tepat.

3. Sebagaimana pengetahuhan penyusun bahwasanya belum pernah ada penelitian yang meneliti tentang penambangan pasir besi di daerah ini menggunakan perspektif hukum positif sehingga masih terbuka untuk diadakan penelitian.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsirnya

Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia, Bandung: Jumanatul Ali, 2004.

B. Kelompok Filsafat Hukum Islam

Arifin, Tajul, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2008.

Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta, PT. Bulan Bintang cet, ke 5, 1993.

Baqir, Herman, Filsafat *Hukum, Desain dan Arsitektur Kesejarahan*, Cet. 2, Bandung: Refika Aditama, Oktober 2009.

Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, cet. 1, Jakarta: Logos Waccana Ilmu, 1998.

Dahlan, Moh, *Epistemologi Hukum Islam*, cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Agustus 2009.

Evelyn, Mary dan John A. Grim, *Agama, Filsafat, dan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: Kanisius 2003.

Hashim Kamali, Muhammad, *Prinsif dan Teori-teori Hukum Islam*, cet. 1, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996.

Kattsoff, Louis O, *Pengantar Filsafat*, cet. 9, Yogyakarta, Tiara Wacana Yogya th 2004.

Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Yogyakarta: Paradigma 2005.

Mardani, *Hukum Islam*, cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Oktober 2010.

Noeng, Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. ke-8 Yogyakarta: PT. Bayu Indra Grafika, 1998.

S. Praja, Juhya, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Rosdakarya, 2005.

Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Syah, Ismail Muhammad, *Filsafat Hukum Islam*, cet. Ketiga, Jakarta : PT. Bumi Aksara, Oktober 1999.

Tafsir, Ahmad, *Filsafat Umum Akal Dan Hati Sejak Thales sampai Capra*, Bandung:Rusdakarya, 2005.

Zaini, Dahlan Dkk, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1987.

Asmin, Yudian W, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Surabaya, Al-Ikhlas, 1995.

Didik Purwanto "Kajian Teknis Penambangan Pasir Besi Lintang 33 Dalam Upaya Peningkatan Produksi Di Unit Pertambangan Parir Besi Cilacap Wilayah Penambangan Kutoarjo PT. Aneka Tambang tbk", *Skrips*i, Jurusan Tekhnik Pertambangan Fakultas Fekhnologi Mineral Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta (2004).

C. Lain-lain

Data Statistik dari Desa Garongan

Bambang Yunianto, "Kajian Permasalahan Lingkungan dan Sosial Ekonomi Rencana Pengolahan dan Penambangan Pasir Besi di Pantai Selatan Kulon Progo Yogyakarta," *Jurnal Tekhnologi Mineral dan Batu Bara* (Puslitbang: Januari 2009), vol. 5.

D. Websites

http://jhon-arch.blogspot.com/2010/01/manfaat-besi.html

http://suara merdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2009/01/24/48812/walhi-tetap-menolak-penambangan-pasir-besi-kulon-progo.

http://www.tekmira.esdm.go.id/publikasitekmira/jurnal/JurtekMIRAJan2009.pdf

http://www.infogigi.com/KAJIAN-ENDAPAN-PASIRBESI-DI-DAERAH-PANTAI-SELATAN.html.

http:www.pdfsearch.com/EKSPLORASI-PASIR-BESI.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran I

DAFTAR TERJEMAHAN

NO	HLM	F.N	TERJEMAHAN
			BAB II
1	18	9	Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan untukmu. Hendaklah kamu menyempurnakan bilangan bulan dan agar kamu mengagungkan Allah atas hidayah yang telah diberikan kepadamu.
2	19	10	Bila kamu bepergian,kamu dibolehkan mengkhasar shalat, hal itu kalau kamu khawatir difitnah orang kafir. Sungguh, orang kafir itu musuhmu yang nyata.
3	19	11	Mereka bertanya tentang arak dan judi, katakanlah, "Di dalam arak dan judi ada dosa besar dan ada manfaat bagi manusia, tetapi dosanya jauh lebih besar dari pada manfaatnya. Mereka bertanya tentang harta yang diinfakkan, katakana, "segala bentuk kelebihan dari kebutuhanmu." Demikian Allah menerangkan kepadamu ayat-ayat-Nya agar kamu berpikir.
4	19	12	
5	20	13	Hai orang-orang yang beriman, tegakkan kebenaran dalam menjadi saksi yang adil karena Allah, Janganlah kebencianmu kepada satu kelompok mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, karena Allah sangat mengetahui ssegala apa yang kamu lakukan.
6	23	23	Kami tidak mengutus kamu Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam.
7	26	25	Hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu, dan akupun telah rela bahwa Islam menjadi agama bagimu.
8	26	26	Setiap manusia kami kaitkan perbuatannya yang menggantung dileher. Pada hari kiamat kami perlihatkan kepadanya sebuah buku yang terbuka.
9	28	27	Jangan kamu membunuh seseorang yang dilarang Allah, kecuali demi tegaknya haq. Barang siapa yang dibunuh secara dzalim, kami beri kuasa kepada ahli warisnya untuk menuntut balas pembunuhan. Ia sungguh berhak mendapat pertolongan.
10	29	28	Dia yang membikinmu perumpamaan dari dirimu sendiri, mungkinkah seorang hambamu mencampuri urusan kekayaanmu dengan kedudukan yang sama, kamu khawatir para budak menguasai hartamu seperti

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

			ketakutanmu bila kelompokmu sendiri (non budak) yang menguasai hartamu? Demikianlah, kami jelaskan segala ayat bagi orang yang mau berpikir.
11	30	29	Apakah pantas kamu mengajak orang lain berbuat baik, sementara kamu lupa dirimu sendiri, padahal kamu membaca Al-kitab apakah hal itu tidak kamu pikirkan.
12	31	30	Sekiranya kamu khawatir tidak berlaku adil terhadap wanita yatim yang kamu nikahi. Nikahilah wanita lain yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Tetapi, bila takut untuk tidak berlaku adil juga, satu adalahlebik baik bagimu, atau menikahi hamba perempuan yang kamu miliki, tindakan itu lebih baik bagimu untuk tidak menyeleweng.
13	32	31	Dan janganlah kamu makan harta saudaramu dengan cara yang tercela, dengan memberikan suap kepada para penguasa agar kamu dapat mengambil harta orang lain dengan cara bathil/dosa.
14	54	2	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
15	55	3	Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah.
16	58	4	....dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama) Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.
17	60	6	Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.
18	63	7	Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.
19	63	8	Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA ATAU SARJANA

1. IMAM MUSLIM

Nama aslinya adalah Abu al-Husain bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi an-Naisaburi (821-875 M). Lahir pada tahun 204 H dan meninggal dunia pada sore hari Ahad tanggal 24 Rajab tahun 261 H dalam usia 57 tahun kemudian dikebumikan pada hari Senin 25 Rajab tahun 261 H/5 Mei 875 M di Naisaburi. Beliau sudah belajar hadits sejak kecil, juga telah menyusun beberapa karangan yang bermanfaat seperti kitab Shahihnya yang dikenal dengan *Ṣahīh Muslim*. Kitab ini disusun lebih sistematis dari *Ṣahīh Bukhārī*.

Ia belajar hadits sejak masih dalam usia dini, yaitu mulai tahun 218 H. Ia pergi ke Hijaz, Irak, Syam, Mesir dan negara-negara lainnya. Di Irak ia belajar hadis kepada Imam Ahmad dan Abdullah bin Maslamah, di Hijaz belajar kepada Sa`id bin Mansur dan Abu Mas`Abuzar, di Mesir berguru kepada `Amr bin Sawad dan Harmalah bin Yahya, dan kepada ulama ahli hadis yang lain.

2. IMAM AS-SYAFI'I

Asy-Syafi'i merupakan salah satu dari tempat imam madzhab terbesar dari madzhab sunni. Beliau lahir dengan nama Muhammad Di Gaza, Palestina. Beliau berasal dari kalangan keluarga yang bersahaja di Makkah yang kebetulan sedang berada di sana karena ada keperluan. Nama lengkapnya Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Utsman bin Safi' bin al-Sa'ib bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hasyim bin al-Muthalib bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Beliau lahir pada bulan Rajab tahun 150 H/767 M, yang bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah di Bagdad.

Imam asy-Syafi'i juga dikenal sebagai bapak Usul Fikih, karena beliaulah yang mula-mula memberikan alasan ilmu fikih dan dasar tetap dalam membicarakan secara kritis terhadap as-sunnah, asy-Syafi'i juga dikenal sebagai seorang yang ahli bahasa dan sastra, tidak heran jika aliran usul fikih Syafi'iyyah ini kemudian dikenal dengan usul fikih *mutakallimīn* artinya usul yang dalam pembahasannya menggunakan aspek-aspek bahasa.

3. IMAM AL-GHAZALI

Imam Al-Ghazali nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad Ibnu Muhammad Al-Ghazali, yang terkenal dengan hujjatul Islam (argumentator Islam) karena jasanya yang besar di dalam menjaga Islam dari pengaruh ajaran bid'ah dan aliran rasionalisme Yunani. Beliau lahir pada tahun 450 H/1059 M di Ghazalah suatu kota kecil yang terlelak di Thus wilayah Khurasah yang waktu itu merupakan salah satu pusat ilmu pengetahuan di dunia Islam. Beliau dilahirkan dari keluarga yang sangat sederhana, ayahnya adalah seorang pengrajin wol sekaligus sebagai pedagang hasil tenunannya, dan taat beragama.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Perjalanan imam al-Ghazali dalam pendidikannya berawal dari ayahnya belajar Al-Qur'an dan dasar-dasar ilmu keagamaan yang lain, dilanjutkan di Thus dengan mempelajari dasar-dasar pengetahuan. Imam al-Ghazali termasuk penulis yang tidak terbandingkan lagi, karya imam al-Ghazali diperkirakan mencapai 300 kitab, diantaranya adalah: *Maqhāsid al-falāsifah, Ihyā' Ulūmuddīn, Minhāj al-'Ābidīn,* dan lain-lain. Beliau meninggal dunia menjelang matahari terbit di Kota kelahirannya (Thus) pada hari senin 14 Jumadil Akir 505 H/1111 M dan dimakamkan di Zhahir at-Tabiran ibu kota Thus.

4. WAHBAH AZ-ZUHAILI

Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, adalah ulama dari Syiria yang pakar dalam bidang fikih, usul fikih, dan tafsir. Lahir pada tahun 1932 di Daer Athiyyah, sebuah kota kecil yang berjarak sekitar 60 km utara Damaskus, ibu kota Syiria. Pendidikan dasar dan menengah diselesaikan di Syida, sementara pendidikan tinggi di Kairo. Terakhir lulus dari pendidikan doktor di Fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar tahun 1963. Saat ini Beliau aktif dengan berbagai kegiatan akademik di dalam dan luar Syiria.

Sampai tahun 1993 ia telah menulis 34 buku dengan berbagai topik seputar fikih, usul fikih, dan tafsir. Di antaranya yang paling monumental adalah: *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh* (8 jilid), *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* (2 jilid), *al-Zarāi' fī al-Siyāsah al-Syar'iyyah wa al-Fiqh al-Islāmī, Nizām al-Islām*, dan beberapa tulisan lain.

5. TEUNGKU MUHAMMAD HASBI ASH-SHIDDIEQY

Prof. Dr. Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy lahir di Lhokseumawe Aceh Utara pada tanggal 10 Maret 1904 di tengah keluarga ulama pejabat. Dari silsilahnya diketahui bahwa ia adalah keturunan ke-37 dari Abu Bakar Ash-Shiddieqy. Semasa hidupnya, beliau telah menulis 72 judul buku dan 50 artikel di bidang tafsir, hadis, fiqh dan pedoman ibadah umum.

Dalam karir akademiknya, menjelang wafat memperoleh dua gelar Doctor Honoris Causa karena jasa-jasanya terhadap perkembangan Perguruan Tinggi Islam dan perkembangan Ilmu Pengetahuan Keislaman di Indonesia. Satu diperoleh dari Universitas Islam Bandung (UNISBA) pada tanggal 20 Maret 1975, dan dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal 29 Oktober 1975. Pada tanggal 9 Desember 1975, setelah beberapa hari dimasuki karantina haji, beliau berpulang ke Rahmatullah, dan dimakamkan di pemakaman keluarga IAIN Ciputat Jakarta.

6. SYAMSUL ANWAR

Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A. Lahir tahun 1956 di Midai, Natuna, Kepulauan Riau. Pendidikan terakhir adalah S3 IAIN Sunan Kalijaga tahun 2001. Tahun 1989-1990 kuliah di Universitas Leiden dan tahun 1997 di

Hartford Seminari, Hartford, USA. Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1983-sekarang). Selain itu ia juga memberi kuliah pada sejumlah Perguruan Tinggi, seperti UMY, UMP, Program S3 Ilmu Hukum UII, PPS IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, disamping PPS UIN Sunan Kalijaga sendiri.

Pernah menjabat Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga (1999-2003). Sering mengikuti kegiatan seminar dan penelitian termasuk di mancanegara, antara lain tahun 2003 di Leiden disponsori oleh International Institute for Asian Studies (IIAS) dan di Kairo 2007 dalam Program *Visiting Professor Award*. Sekarang aktif di PP Muhammadiyah dengan jabatan terakhir Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid (2000-2005 dan 2005-2010). Karya ilmiah antara lain adalah buku *Islam, Negara dan Hukum* (terjemahan, 1993), *Studi Hukum Islam Kontemporer* (2006 dan 2007), dan lain-lain.

7. YUDIAN WAHYUDI

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D Lahir di Balikpapan Kalimantan Timur tahun 1960. Belajar di Pesantren Tremas Pacitan (1972-1978) dan Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta (1978-1979). Meraih gelar B.A. dan Drs. Di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1982 dan 1987), B.A. Fakultas Filsafat UGM (1986). Meraih gelar M.A dari Islamic Studies McGill University, Montreal, Kanada (1993) dan Ph.D. dari Islamic Studies McGill University, Montreal, Kanada (2002). Visiting Researcher/Scholar di Harvard Law School (2002-2004). Anggota American Association of University Professors (2005-2006).

Ia telah menerbitkan lebih dari 53 terjemahan buku filsafat dan keislaman dari bahasa Arab, Inggris dan Prancis ke dalam bahasa Indonesia (plus dari Arab ke Inggris), dan sejumlah makalah dan antologi yang berskala internasional salah satu karyanya adalah Trilogi Besi Tua. Sekarang menjadi Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Mengajar mata kuliah Filsafat Sosial dan Politik Islam, Kekhasan Hukum Islam di Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (2007-) dan lain-lain.

8. AKH. MINHAJI

Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D Lahir dari keluarga dan tradisi kiyai di Pamekasan Madura, 19 Septermber 1958. Ia alumni Pondok Pesantren Nurudh Dholam (Pamekasan Madura) dan juga Pondok Pesantren Al-Amin (Prenduan-Sumenep-Madura). Pendidikan formalnya ditempuh di PGAN 4 tahun Pamekasan (1974), PHIN Yogyakarta (1977), Sarjana Muda (1983) dan Sarjana Lengkap Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga (1985), S-2 dan S-3 Institute of Islamic Studies, McGill University Kanada (1990-1997).

Ia menjadi *Editorial Board* sejumlah jurnal ilmiah, termasuk *Syari'ah Journal* (University of Malaya Malaysia), sebagai *External Examiner* untuk Promosi Guru Besar di University of Malaya Malaysia, Koordinator Asesor

Bidang Agama BAN-PT Depdiknas, Ketua Pembaharuan Pembidangan Ilmu Departemen Agama (2003-2004). Dari tangannya lahir karya-karya antara lain: Ahmad Hassan and Islamic Legal Reform in Indonesia (2001), Kontroversi Pembentukan Hukum Islam: Kontribusi Joseph Schacht (2001), Masa Depan Pembidangan Ilmu di Perguruan Tinggi Agama Islam (2003), dan masih banyak lagi. Pada tahun 2003-2006 ia menjabat Pembantu Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama UIN Sunan Kalijaga.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA